



PENETAPAN

Nomor: 0445/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX **bin** XXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tuwiwiyen RT.2 RW. 6 Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

XXXX **binti** XXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gegunung Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Februari 2011, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 0445/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan cerai talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali dan Termohon membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000 ,- (dua ratus enambelas ribu rupiah);---

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.ALI LUTFI,SH.MHum dan Dra.Hj.AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dra.Hj .AISYAH,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 175.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 216.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)